

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN *STUNTING* MENURUT
PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH*
(Studi Desa Tanggulangin Kabupaten Lampung Tengah)**

SKRIPSI

Oleh:
HASYIM TRIO ANDIKA
NPM. 1921020662

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN *STUNTING* MENURUT
PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH*
(Studi Desa Tanggulangin Kabupaten Lampung Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

HASYIM TRIO ANDIKA

NPM : 1921020662

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Sucipto S.Ag M.Ag

Pembimbing II : Rudi Santoso S.H.I, M.H.I M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Stunting adalah keadaan dimana tinggi badan anak lebih pendek dibanding anak lain seusianya. Asupan gizi dan nutrisi yang tak terpenuhi menjadi sebab utama terjadinya *stunting*. Peran pemerintah desa sangat di perlukan untuk mensosialisasikan pentingnya pencegahan *stunting*. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis data.

Jenis penelitian yang dipilih untuk jenis penelitian ini adalah (*field research*) dengan menggunakan data analisis kualitatif yang sifatnya hanya menggambarkan serta menjabarkan temuan di lapangan tanpa memerlukan hipotesis, sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. data primer diperoleh melalui *interview* terhadap informan yang mengetahui persoalan di penelitian ini, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan, menunjukan bahwa Pemerintah Desa Tanggulangin telah menjalani perannya dengan cukup baik dalam hal penanggulangan *stunting*. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai penanggulangan *stunting* yang dalam peraturan tersebut seperti melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait pencegahan *stunting* dan pemberian gizi dan nutrisi yang cukup. Peran pemerintah Desa Tanggulangin telah dijalankan sesuai dengan fitrahnya, dengan mementingkan kepentingan masyarakat dan melakukan perlindungan terhadap kesehatan warga desa. di dalam *siyasah tanfidziyah* pemerintah desa tanggulangin mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mencapai suatu kemaslahatan dan juga pemerintah Desa Tanggulangin harus melihat bagaimana peraturan ini dibuat dengan prinsip-prinsip yang ada pada *siyasah tanfidziyah* untuk mencapai nilai yang adil atau nilai yang mengedepankan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat khususnya kegiatan pencegahan *stunting* yang diadakan di Desa Tanggulangin.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Siyasah Tanfidziyah, Stunting.

ABSTRACT

Stunting is a condition where a child's height is shorter than other children his age. Inadequate nutrition and nutritional intake is the main cause of stunting. Stunting is also one of the enemies of the state because stunting destroys the future of the nation's generation. The role of the village government is urgently needed to socialize the importance of stunting prevention. This research uses interview data collection techniques, observation, documentation, and data analysis.

Field research was chosen for this type of research using qualitative analysis data which only describes and describes findings in the field without the need for hypotheses. The nature of this research is descriptive analysis. Primary data was obtained through interviews with informants who knew about the issues in this study, while secondary data was obtained from books and journals relevant to this research.

The Indonesian government has issued regulations regarding stunting prevention, which in these regulations include conducting outreach to the community regarding stunting prevention and providing adequate nutrition and nutrition. The role of the Tanggulangin Village Government has been carried out according to its nature, by prioritizing the interests of the community and protecting the health of the villagers. In *siyasah tanfidziyah*, the village government of tanggulangin has obligations that must be carried out to achieve a benefit and also the Village Government must, Tanggulangin and must see how these regulations are made with the principles that exist in *siyasah syar'iyah* and *siyasah wadh'iyah* to achieve fair value or values that prioritize the benefit of the whole community especially stunting prevention activities held by Tanggulangin Village.

Keywords : Village Government, Siyasah Tanfidziyah, Stunting.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasyim Trio Andika
NPM : 1921020662
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanggulangan *Stunting* Menurut Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Desa Tanggulangin, Kabupaten Lampung Tengah) adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Agustus 2023

Penulis



Hasyim Trio Andika

NPM. 1921020662



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Terhadap Dalam Upaya
Penanggulangan *Stunting* Menurut Perspektif
Siyasah Tanfidziyah (Studi Desa Tanggulangin
Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : Hasyim Trio Andika

NPM : 1921020662

Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II

Sucipto, S. Ag M. Ag

NIP. 196612271995031001

Rudi Santoso, M.H.I., M.H

NIP. -

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Tatanegara**

Frenki M. Si.

NIP. 198003152009011



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP DALAM UPAYA PENANGGULANGAN STUNTING MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH** (Studi Desa Tanggulangin Kabupaten Lampung Tengah)”. Disusun oleh Hasyim Trio Andika, NPM: 1921020662, Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*), telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: rabu/13 september 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H (.....)

Sekertaris : Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.H (.....)

Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A. (.....)

Penguji II : Sucipto, S.Ag., M.Ag (.....)

Penguji III : Rudi Santoso, M.H.I., M.H (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Eta Rodiah Nur, M.H
NPM. 196908081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(Q.S. An-Nisa [4] : 58)



PERSEMBAHAN

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya pada kita semua, skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan dukungannya dalam hidupku:

1. Kedua Orang Tua ku yang tercinta Bapak Supiar Ali dan Ibu Nurhidayati yang selalu memberikan do'a dalam setiap langkah ku, memotivasi, memberikan materi serta waktu demi keberhasilanku.
2. Kedua Kakak ku yang sangat kusayangi Rama Rizki Utama dan Adityo Setya Fernanda.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dari penelitian ini bernama Hasyim Trio Andika, Lahir di Totokaton, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 21 Mei 2001. Merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, dengan dua saudara kandung laki-laki bernama Rama Rizki Utama dan Adityo Setya Fernanda. Lahir dari pasangan suami istri, Bapak Supiar Ali dan Ibu Nurhidayati. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak Pertiwi Punggur dan selesai pada tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri 03 Tanggulangin dan selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Punggur dan selesai pada tahun 2016, Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Punggur selesai pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah Prodi Hukum Tatanegara.

Selama menjadi mahasiswa, aktif mengikuti kegiatan perkuliahan dengan baik. Penulis juga sangat antusias dalam segala pembelajaran diluar dan didalam kampus.

Bandar Lampung, 13 Juni 2023
Yang Membuat,

Hasyim Trio Andika
NPM 1921020662

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanggulangan *Stunting* Menurut Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.”

Secara khusus penulis ungkapkan kepada

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Dekan Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.S.I selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I selaku sekretaris Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Sucipto S.Ag M.Ag Sebagai Pembimbing utama dalam penulisan skripsi dan Bapak Rudi Santoso M.H.I M.H selaku Pembimbing dua yang telah mencurahkan pemikiran dan waktunya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang memberikan bimbingan selama penulis menimba ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi .
6. Ibu Rumiwati S.E selaku Kepala Desa Tanggulangin Bapak Sucipto selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tanggulangin serta staf-stafnya.
7. Para pihak yang sudah bersedia menjadi narasumber guna memperlancar kegiatan skripsi ini.
8. Seluruh masyarakat Desa Tanggulangin.
9. Serta kepada semua pihak yang memberikan bantuan moral maupun mental dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekeliruan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu saran-saran dan pemikiran dari semua pihak sangat diharapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas meridhoi amal baik dan jasa yang telah diberikan kepada penulis, aamiin.

Bandar Lampung, 13 Juni 2023
Yang Membuat,

Hasyim Trio Andika
NPM 1921020662



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian (Penelitian Kualitatif)	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah.....	19
1. Pengertian Fiqh Siyasah	19
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	20
3. Dasar Hukum Fiqh Siyasah.....	24
4. Siyasah Tanfidziyyah	26
5. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyyah	29
B. Pemerintah Desa	34
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pemerintah Desa.....	34
2. Fungsi dan Tugas Pemerintah Desa	34
3. Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa.....	38
C. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 95 Tahun 2022	42
1. Pengertian dan Dasar Hukum Stunting	42

2. Penyebab Terjadinya Stunting.....	43
3. Tujuan Penanggulangan	45

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Geografis, Demografis dan Geologi.....	47
B. Gambaran Umum Desa Tanggulangin.....	49
1. Sejarah Singkat Desa Tanggulangin.....	49
2. Visi dan Misi Desa	52
3. Kondisi Desa	52
4. Bidang Pemerintahan dan Keamanan.....	53
5. Kependudukan.....	54
6. Ekonomi dan Budaya	56
C. Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Desa Tanggulangin Kabupaten Lampung Tengah.....	57

BAB IV ANALISIS DATA

A. Peran Pemerintah Desa Tanggulangin Dalam Upaya Penanggulangan Stunting.....	67
B. Pandangan Siyasa Tanfidziyah Dalam Peran Pemerintah Desa Tanggulangin Dalam Upaya Penanggulangan Stunting.....	69

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Rekomendasi.....	73

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Nama-nama Kepala Desa Tanggulangin	50
Tabel 3. 2 Stuktur Pemerintahan Desa Tanggulangin	51
Tabel 3. 3 Luas dan Batas Wilayah.....	53
Tabel 3. 4 Kondisi Geografis	53
Tabel 3. 5 Orbitasi	54
Tabel 3. 6 Jumlah Dusun.....	54
Tabel 3. 7 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	54
Tabel 3. 8 Jumlah Penduduk Menurut Agama	55
Tabel 3. 9 Tempat Ibadah.....	55
Tabel 3. 10 Mata Pencaharian/Pekerjaan	55
Tabel 3. 11 Tempat Pendidikan.....	56
Tabel 3.12 Data Stunting Desa Tanggulangin Pada Tahun 2022.....	58
Tabel 3.13 Data Stunting Desa Tanggulangin Pada Tahun 2023.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Bagan Stuktur Pemerintah Desa Tanggulangin.....	51
Gambar 3. 2 Kegiatan Sosialisasi Penanggulang Stunting.....	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul ini untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi, maka penulis memberikan pengertian-pengertian sehingga dapat menghindari perbedaan penafsiran pokok permasalahan ini. Judul skripsi ini adalah “Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanggulangan *Stunting* di Desa Tanggulangin Kabupaten Lampung Tengah Menurut Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*”. Penegasan judul yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Tentang Desa.¹ Pemerintah Desa merupakan perangkat Desayang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kepala desa juga diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan juga mengatur tentang kepentingan masyarakat setempat.

2. Upaya Penanggulangan *Stunting*

Upaya penanggulangan *stunting* harus dilakukan karena banyak sekali kasus-kasus bayi atau balita yang terkena *stunting* *Stunting* merupakan hambatan pertumbuhan yang disebabkan kurangnya asupan zat gizi. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menginformasikan, presentase *stunting* di Indonesia sebesar 21,6%.²

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

² Yuniar Rosmalina et al., “Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Batita Stunting: Systematic Review,” *Gizi Indonesia*, Vol. 41, No. 1, (2018): 1, <https://doi.org/10.36457/gizindo.v41i1.221>.

3. Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

Perspektif ialah cara pandang seseorang atau cara seseorang berperilaku terhadap suatu fenomena masalah.³ *Siyasah Tanfidziyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang mempelajari soal perundang undangan negara atau bisa dikatakan bagaimana pelaksanaan perundang-undangan dilaksanakan.⁴ Konsep-konsep konstitusi juga dibahas didalamnya seperti: undang-undang dasar negara dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakatnya serta hak-hak masyarakat yang wajib dipenuhi.

Berdasarkan uraian beberapa istilah yang terdapat dalam judul di atas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah “Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Penanggulangan *Stunting* Menurut Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*” yang bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya.

B. Latar Belakang Masalah

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dan malnutrisi kronis dan berulang, yang ditandai dengan panjang dan tinggi badannya dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Malnutrisi adalah kondisi yang dapat berupa difisiensi, kelebihan atau ketidakseimbang asupan energi dan zat gizi yaitu, kekurangan gizi (*undernutrition*), meliputi gizi kurang (berat badan rendah menurut panjang atau tinggi badan).

Negara-negara di Asia Tenggara terdapat kesepakatan upaya untuk menurunkan masalah *stunting* dengan meningkatkan diverifikasi pangan, pemberian makanan yang difortifikasi pada ibu hamil dan ibu menyusui dan pada anak usia 6-23 bulan. Pemerintah untuk melakukan suatu program tentu tidak bisa bertumpu atau berpatokan pada hasil satu penelitian. Oleh karena

³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Jakarta, 2018), 215.

⁴ Rafshan Syahputra, “Netralitas Lurah Pada Pilkada 2020 Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*,” (*Skripsi, UIN Raden Intan Lampung*), 2022, 24–25.

itu perlu suatu *review* terhadap penelitian yang serupa bila memang sudah banyak penelitian terhadap pencegahan *stunting* ini.

Review ini akan bermanfaat bagi pemegang kebijakan untuk mendapatkan suatu program penanggulangan *stunting* yang lebih tepat dan efisien. *Review* bertujuan mendapatkan cara pencegahan terjadinya *stunting* pada anak di bawah tiga tahun (balita) memperoleh data efikasi zat gizi makro atau zat gizi mikro untuk mencegah terjadinya *stunting* pada bayi dan anak balita.⁵

Visi Indonesia 2020-2024 adalah berfokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimulai dengan pembangunan di bidang kesehatan. Program prioritas bidang kesehatan antara lain adalah kesehatan ibu dan balita/anak. Dalam pidato Visi Indonesia yang disampaikan pada tanggal 14 Juli 2019, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa titik dimulainya pembangunan SDM adalah dari usaha untuk menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, balita dan anak usia sekolah termasuk upaya penanganan *stunting*.⁶

Pemerintah pun akhirnya membuat suatu peraturan melalui DPRD yang dimana memiliki fungsi merancang undang-undang. DPRD sebagai lembaga yang kedudukannya sebagai wakil rakyat tidak mungkin melepaskan dirinya dari kehidupan rakyat yang diwakilinya.⁷

Allah SWT berfirman pada Al-Quran surat *Q.S An-Nisa [4] Ayat 59* :

⁵ Yuniar Rosmalina et al., "Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Batita Stunting: Systematic Review," *Gizi Indonesia*, Vol. 41, No. 1, (2018): 3, <https://doi.org/10.36457/gizindo.v41i1.221>.

⁶ Yeni Widyastuti et al., "Sosialisasi Stunting Dan Upaya Pencegahannya," *Jurnal UNTIRTA* Vol. 2, No. 1 (2022): 38–45, <https://doi.org/10.31506/komunitas:jpkm.v2i1.15577>.

⁷ Rudi Santoso et al., "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 1, (2021): 100–117, <http://103.88.229.8/index.php/assiyasi/article/view/8960>.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).(Q.S An-Nisa Ayat [4]: 59).

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya kita harus selalu mentaati orang yang memegang kekuasaan. Al-Quran adalah mukjizat islam yang kekal dan mukjizatnya diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan.⁸ Maka dari itu dalam melakukan penelitian Al-Quran ini dijadikan sumber utama.

Peraturan terkait pencegahan *stunting* juga sudah di terbitkan yaitu pada Peraturan Presiden Tahun 2021 Tentang Penurunan *Stunting* Pasal 11 Angka (1) yang berbunyi:

- 1) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan penurunan *stunting* di tingkat desa.

Pasal ini tentunya menjadi fokus pada penelitian saya dalam melakukan penelitian. Setelah diterbitkan peraturan tersebut ternyata Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah juga mengeluarkan

Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Penurunan dan Penanggulangan *Stunting* Pasal 2 Ayat 2 Peraturan bupati ini bertujuan yaitu:

⁸ Fathul Mu'in dan Rudi Santoso " Kontruksi dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Quran" Riayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan, Vol. 5, No. 1, (2020): 4-26, <https://doi.org/e-journal.metrouniv.ac.id//index.php/riayah/article/view/2298..>

- 2) Mempertegas peran kampung dalam mendukung upaya pencegahan dan penurunan *stunting*.

Data *Stunting* di Indonesia memiliki presentase sebesar 21,6 % di tahun 2023, sedangkan di Provinsi Lampung memiliki presentase sebesar 15,8 %, di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan data yang ada angka *stunting* berada di angka 20,28 %, sehingga perlu dilakukan penekanan jumlah penderita setiap tahunnya. Lampung Tengah memiliki target penurunan *stunting* 3% di setiap tahunnya. Target yang ini dicapai pada tahaun 2024 nanti menjadi 9%.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam upaya penanggulangan *stunting* di Desa Tanggulangin Kabupaten Lampung Tengah menurut perspektif *siyash tanfidziyah*. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menjadi kajian pemerintah dalam melaksanakan fungsi negara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.⁹

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian (Penelitian Kualitatif)

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “Peraturan Bupati Lamoung Tengah No 95 Tahun 2022 Tentang Penurunan dan Penanggulangan *Stunting*.”

⁹ Agus Hermanto dan Rudi Santoso, “Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia),” *Nizham*, Vol. 8, No. 1, (2020): 26–35, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8io1.2093>.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Penanggulangan *Stunting* di Desa Tanggulangin, Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Penanggulangan *Stunting* di Desa Tanggulangin, Kabupaten Lampung Tengah?

E. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Penanggulangan *Stunting* di Desa Tanggulangin, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Mendeskripsikan Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Penanggulangan *Stunting* di Desa Tanggulangin, Kabupaten Lampung Tengah.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan konsep keilmuan khususnya dalam bidang kajian yang berhubungan dengan Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Penanggulangan *Stunting*.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan bahan masukan bagi pemerintah desa dan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Penanggulangan *Stunting* Menurut Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, di Desa Tanggulangin Kabupaten Lampung Tengah.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang relevan dengan judul skripsi ini adalah:

1. Jurnal oleh Ginna Megawati dan Siska Wiramihardja, “Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Dalam Mendeteksi Dan Mencegah *Stunting*,” *Dharmakarya*, Vol. 8 , No. 3 (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa :

Pelatihan peningkatan kapasitas kader posyandu sebagai kader sadar gizi merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian pengabdian pada masyarakat yang terintegrasi dengan KKNM Unpad. Dilaksanakan di Desa Cipacing Kecamatan Jatinagor pada periode bulan April-Juli 2018. Pelatihan dilakukan di Balai Desa Cipacing pada tanggal 7 Juli 2018, dihadiri oleh 42 kader posyandu terpilih dari 18 RW di desa tersebut.¹⁰ Kader Posyandu Desa Cipacing merasa bahwa pelatihan ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan kapasitas mereka mengenai gizi seimbang dan pencegahan *stunting*. Para peserta sangat antusias mengikuti setiap materi yang diberikan pada pelatihan.

Persamaan penelitian ini membahas tentang pencegahan *stunting* walaupun beda konteks dalam tujuan penelitian ini, penelitian ini membahas terkait peningkatan kapasitas kader posyandu untuk pencegahan *stunting*. Perbedaan penelitian saya metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian kualitatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan kuantitatif.

2. Jurnal oleh : Kinanti Rahmadhita, “Permasalahan Stunting Dan Pencegahannya,” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, Vol 11, No. 1 (2020). Menyimpulkan bahwa :

Stunting adalah status gizi yang didasarkan pada indeks PB/U atau TB/U dimana dalam standar antropometri penilaian status

¹⁰ Ginna Megawati and Siska Wiramihardja, “Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Dalam Mendeteksi Dan Mencegah Stunting,” *Dharmakarya*, Vol. 8, No. 3, (2019): 122-154, <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v8i3.20726>.

gizi anak.¹¹ *Stunting* adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. *Stunting* dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun, dan bila tidak diimbangi dengan *catch-up growth* (tumbuh kejar) mengakibatkan menurunnya pertumbuhan.

Persamaan jurnal ini sama-sama meneliti terkait dengan pencegahan *stunting*. Perbedaan jurnal ini fokus penelitiannya sangat luas yaitu Indonesia sedangkan di penelitian saya, akan meneliti di ruang lingkup desa saja.

3. Jurnal Oleh : Nur Oktia Nirmalasari, “*Stunting* Pada Anak : Penyebab Dan Faktor Risiko *Stunting* Di Indonesia,” *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming* Vol. 14, No. 1 (2020) Menjelaskan bahwa : Berdasarkan hasil identifikasi dan telaah beberapa sumber, dapat disimpulkan bahwa faktor risiko terjadinya *stunting* di Indonesia secara konsisten adalah mulai dari faktor ibu, anak, dan lingkungan. Kejadian *stunting* meningkat pada kondisi usia ibu saat hamil <20 atau ≥ 35 tahun, lingkaran lengan atas ibu saat hamil $\geq 23,5$ cm, kehamilan pada usia remaja, dan tinggi ibu yang kurang.¹² Hal ini berlanjut ketika ibu sudah melahirkan terkait ASI ataupun ASI. Inisiasi menyusui dini yang tidak dilakukan, pemberian ASI eksklusif yang tidak dilaksanakan, pemberian ASI dini sebelum usia 6 bulan, dan kualitas makanan yang kurang terkait asupan energi, protein, kalsium, zat besi, ditemukan dapat meningkatkan risiko terjadinya *stunting*.

Persamaan didalam penelitian ini mempunyai persamaan yaitu: pembahasan terkait *stunting*. Perbedaan didalam penelitian saya dan penelitian dari saudara Nur Oktavia Nirmalasari berbeda sub fokus pembahasan yaitu di

¹¹ Kinanti Rahmadhita, “Permasalahan *Stunting* Dan Pencegahannya,” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, Vol. 11, No. 1, (2020): 25–29, <https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.253>.

¹² Nur Oktia Nirmalasari, “*Stunting* Pada Anak : Penyebab Dan Faktor Risiko *Stunting* di Indonesia,” *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 14, No. 1, (2020): 19–28, <https://doi.org/10.20414/Qawwam.v14i1.2372>.

penelitian saya membahas cara penanggulangan *stunting* sedangkan saudara Nur Oktavia Nurmalasari membahas penyebab *stunting*.

4. Jurnal Oleh : Malisa Ariani, “Determinan Penyebab Kejadian *Stunting* Pada Balita : Tinjauan Literatur”, *Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*, Vol. 11, No. 1 Juli (2020) Menjelaskan Bahwa : *Stunting* merupakan istilah dari badan kerdil/pendek, dimana anak usia dibawah 5 tahun mengalami kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang terjadi selama masa periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu dari janin sampai anak berusia 24 bulan. Anak dapat dikatakan *stunting* jika hasil pengukuran antropometri dari panjang atau tinggi badan per usianya dibawah -2 SD.¹³ Penelitian yang dilakukan oleh saudara Malisa ini mendapatkan kesimpulan yaitu banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *stunting* pada balita diantaranya pendidikan ibu yang rendah dan pengetahuan ibu yang kurang pemahaman pemenuhan asupan nutrisi pada anak.

Persamaan yang ada dipenelitian saudara Malisa dengan penelitian saya adalah topik yang dibahas terkait *stunting*, sedangkan perbedaan yang tampak pada penelitian saudara Malisa dengan penelitian saya ialah dalam hal fokus pembahasannya, saudara Malisa fokusnya terhadap penyebab kejadian *stunting* sedangkan pada penelitian saya membahas terkait peran pemerintah desa dalam penanggulangan *stunting*.

5. Siti Ngaisah dan Nurochim, “Pendampingan Analisis Situasi Daerah Tinggi *Stunting*”, *Jurnal Masyarakat Mandiri*, Vol. 2 No.1 Juni (2018). Menjelaskan Bahwa : Kesehatan masyarakat merupakan salah satu pilar dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Belum semua sektor kesehatan berkualitas baik. Salah satunya adalah permasalahan mengenai *stunting*. *Stunting* merupakan kondisi

¹³ Malisa Ariani, “Determinan Penyebab Kejadian Stunting Pada Balita: Tinjauan Literatur,” *Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, Vol. 11, No. 1 (2020), 86-172, <https://doi.org/10.33859/dksm.v11i1.559>.

seseorang yang mempunyai tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan dengan sekelompok prang pada usianya. Sebagai contoh anak usia 5 tahun seharusnya memiliki tinggi badan 87 cm, namun pada beberapa anak yang tinggi 60 cm. dampak dari *stunting* adalah kognitif dan psikomotorik terhambat, sulit menguasai ilmu pengetahuan dan berprestasi dalam olahraga, lebih mudah terserang penyakit dan yang sudah pasti sumber daya manusia yang rendah.¹⁴ Penelitian ini berkesimpulan bahwa pendampingan terhadap organisasi perangkat daerah dalam merencanakan analisis perencanaan. Sehingga program-program tersebut memiliki daya ungkit dalam penanggulangan *stunting*.

Persamaan didalam penelitian saya dan peneltian dari saudara Siti dan Nurochim yaitu dalam hal pembahasan dan yang membedakan ialah di penelitian saya menggunakan perspektif hukum islam.

6. Candarmaweni dan Amy Yayuk Sri Rahayu, “Tantangan Pencegahan Stunting Pada Era Adaptasi Baru ‘*New Normal*’ Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Pandeglang (*the Challenges of Preventing Stunting in Indonesia in the New Normal Era Through Community Engagement*),” *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*, Vol. 9, No. 3 (2020) Menjelaskan Bahwa : Permasalahan *stunting* di Indonesia mendapat perhatian khusus dari Presiden, dengan dibentuknya Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* di Indonesia. Strategi ini dijalankan dengan melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, filantropi dan media massa, serta berada dibawah koordinasi Wakil Presiden. Pembentukan strategi ini dilakukan karena penting untuk bekerjasama lintas sektor, sejatinya *stunting* dilihat bukan hanya persoalan kesehatan semata. Pandemi Covid-19 yang menyerang dunia, telah membawa perubahan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dampak secara

¹⁴ Siti Ngaisah dan Nurochim, “Pendampingan Analisis Situasi Daerah Tinggi Stunting,” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* Vol. 2, No. 1 (2019), 71-76, <https://doi.org/10.31764/jmm.v2i1.1345>.

ekonomi sangat terasa baik di perkotaan maupun di pedesaan.¹⁵ Program pencegahan *stunting* harus terus dilaksanakan, agar Indonesia tidak menderita *generation lost* dimasa depan. Dampak secara ekonomi yang terlihat secara langsung adalah banyaknya pengangguran di desa yang tidak bisa memiliki peluang usaha, sehingga pendapatan berkurang, sehingga daya beli menurun lalu menyebabkan asupan gizi untuk keluarga juga berkurang. Dalam rangka pencegahan *stunting*, terdapat beberapa kegiatan yang berdampak langsung yaitu pemantauan gizi di Posyandu dan Bantuan Pangan Non Tunai.

Persamaan antara penelitian saya dengan saudara Amy dan Candra ialah menganalisis kasus *stunting*. Perbedaan antara penelitian kami adalah pada masa terjadinya penelitian saudara Amy dilakukan pada waktu covid-19 sedangkan saya melakukannya pada saat covid-19 sudah berakhir.

7. Hidayat, Eet Saeful, dan R. Didi Djadjuli. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 7, No.2 (2020): Menjelaskan bahwa : Peran Pemerintah desa yang bertumpu kepada sosok kepala desa terpilih yang visioner sangat dominan dalam usaha ini karena pada perodesasi kepemimpinan sebelumnya potensi ini terabaikan. Meskipun dalam perjalanan pengembangan banyak menemui hambatan secara internal yakni masih terkendala dengan sikap skeptis dan apatis dari masyarakat juga perangkat desa yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya lokasi obyek wisata berada di tanah milik pribadi warga masyarakat sehingga masyarakat menganggap pembangunan obyek tersebut merupakan proyek yang bersifat pribadi. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam

¹⁵ Candarmaweni dan Amy Yayuk Sri Rahayu, "Tantangan Pencegahan Stunting Pada Era Adaptasi Baru 'New Normal' Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Pandeglang (the Challenges of Preventing Stunting in Indonesia in the New Normal Era Through Community Engagement)," *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*, Vol. 9, No. 3 (2020), 36–46, <https://doi.org/10.22146/jkki.57781>.

membangun obyek tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu dan semangat perubahan pengembangan potensi wisata ini terus berjalan berjalan bersamaan dengan pengembangan potensi-potensi desa yang lain seperti pemanfaatan asset desa, pembangunan pasar desa, peningkatan kapasitas apartur, koordinasi lintas sektor. Kajian ini diharapkan memberikan stimulasi dalam melaksanakan pembangunan kewilayahan dari pemberdayaan potensi alam dalam rangka menumbuhkembangkan kualitas pengelolaan pemerintahan desa berbasis alam.¹⁶ Kemandirian desa merefleksikan adanya sistem yang berjalan baik dibelakangnya dan sistem yang baik terjadi saat organisasi pemerintahan desa berperan besar dalam mengelola seluruh elemen yang ada didalamnya sehingga bergerak sinergis menuju cita-cita yang diharapkan. Peran pemerintah desa disini merupakan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh pemerintah sebagai fungsi penyesuaian yang dimiliki oleh aparatur desa dalam masyarakat. Ada 4 (empat) faktor yang dapat mendukung pengembangan potensi wisata Curug kembar, yaitu: Regulasi sebagai Payung Hukum yaitu UU desa, Peraturan pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, Proyeksi pemberdayaan masyarakat, Potensi fisik dan Non fisik sebagai destinasi wisata baru dan Kewenangan dalam alokasi anggaran desa. Adapun yang menjadi penghambat proses pengembangan potensi wisata Curug Kembar ada 4 (empat) faktor, yaitu: Belum adanya regulasi berbentuk PERDES, Partisipasi masyarakat, Persepsi yang terbentuk di masyarakat dan Daya dukung infrastruktur.

Persamaan antara penelitian saya dengan saudara hidayat adalah mengkaji tentang peran pemerintah desa. Sedangkan perbedaan penelitian saya dan beliau ialah mengenai pokok permasalahannya saudara hidayat mengkaji mengenai pengembangan objek wisata sedangkan saya mengenai pencegahan *stunting*.

¹⁶ Hidayat, Eet Saeful, dan R. Didi Djadjuli. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 7 No.2 (2020): 277-293, <http://doi.org/10.25157/dinamika.v7i2.3643>.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa metode agar memperoleh hasil penelitian yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan. Guna mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah termasuk *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survei langsung ke lapangan sehingga penulis bisa secara langsung melakukan observasi atau pengamatan di lokasi tersebut.

Penelitian kualitatif ini sifatnya hanya menggambarkan serta menjabarkan temuan di lapangan tanpa memerlukan hipotesis, Metode ini juga mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan dengan apa adanya.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif karena dianggap sesuai untuk pencarian suatu pemecahan masalah.

3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini terbagi menjadi dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan tentang sumber data tersebut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden.¹⁸ Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi yang

¹⁷Ali Zainudin, "*Metodologi Penelitian Zai*," (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.

¹⁸ Syafnidawaty, "Perbedaan Data Primer Dan Data Sekunder," Universitas Raharja,(2020), 1–2.

langsung dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada pertanyaan (*interview*) terhadap informan yang memahami terkait persoalan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui perantara.¹⁹ Sumber data sekunder merupakan sumber kedua yaitu dari buku-buku, dokumen atau pustaka.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila peneliti ingin meneliti semua elemennya yang ada dalam wilayah penelitian maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Objek pada populasi diteliti hasilnya dianalisis, disimpulkan dan kesimpulannya berlaku untuk populasi.²⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah 317 orang.

b. Sampel

Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini ada *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penelitian dengan cara mengambil sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan atau kriteria sampel yang diperlukan.²¹

Untuk lebih jelasnya non random sampling yang penulis gunakan adalah *purvosive sampling* yaitu memilih sekelompok objek yang didasari ciri-ciri atau sifat populasi yang diketahui sebelumnya. Berdasarkan pengertian di atas, sehingga populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini terdapat 16 narasumber yang terdiri dari: Aparat desa (6 orang) Wanita Hamil (2 orang), Orang Tua

¹⁹ Sunardi Nur, "Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal," (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 76.

²⁰ Suharsimi Arikunto, "Pengembangan Instrumen Penelitian Dan Program," (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2013), 173.

²¹ Ibid.

Balita 5 (orang), Kader Posyandu (2 orang), dan Bidan Desa.

5. Metode Pengumpulan Data

Melakukan pengumpulan data untuk dapat menghasilkan data penelitian yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan salah satu cara pengumpulan informasi mengenai obyek atau peristiwa yang bersifat kasat mata atau dapat dideteksi dengan panca indera. Peneliti melakukan penelitian langsung ke Desa Tanggulangin, Kabupaten Lampung Tengah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.²² Dalam hal ini peneliti akan menghubungi dan mendatangi secara langsung dengan responden atau informan sebanyak mungkin dari berbagai sumber yang akan memberikan informasi yang betul-betul dapat dipercaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian, dan penyediaan dokumen terkait dengan suatu hal. Artinya, dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan

²²Muri Yusuf, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan," (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), 372.

bukti yang akurat dari pengumpulan dan pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan, tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian di telah dalam sebuah penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka penulisannya terbagi dalam V (lima) bab secara berurutan dan saling berkaitan hubungannya ditambah dengan daftar pustaka serta beberapa lampiran, agar dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai hasil penelitian secara rinci, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika penulisan.

2. BAB II. LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu, tinjauan mengenai *fiqh siyash*, serta pemerintah desa, tugas dan pengertian Pemerintah Desa, penanggulangan *stunting*, dan pengertian *stunting* dan dasar hukum *stunting*. Penyebab terjadinya *stunting* dan tujuan penanggulangan *stunting*.

3. BAB III. DEFINISI OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang Gambaran Umum Desa Tanggulangin, dan Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Penanggulangan *Stunting* di Desa Tanggulangin Kabupaten Lampung Tengah.

4. BAB IV. ANALISIS PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Penanggulangan *Stunting* di Desa Tanggulangin, Kabupaten Lampung Tengah, serta

Pandangan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Penanggulangan *Stunting* di Desa Tanggulangin, Kabupaten Lampung Tengah.

5. **BAB V. PENUTUP**

Bab ini menjelaskan kesimpulan penulis mengenai hasil penelitian dalam menjawab rumusan masalah, serta saran atau rekomendasi yang penulis berikan terkait penelitian ini.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Secara bahasa *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian terhadap perkataan manusia. Secara terminologis menurut ulama-ulama syara, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan hukum islam mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya. *Fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan menurut hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. *Fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.²³

Secara terminologis dalam *Lisan AL- 'Arab, siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasayarakatan, yaitu mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Abdul Wahhab Khallaf mengartikan sebagai undang-undang yang diletakkan guna memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.²⁴

Istilah *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh

²³ J Suyuthi Pulung, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Jakarta (PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 12.

²⁴ Ibid., 23

para ulama dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh siyasah* atau *siyasah syarriyyah* merupakan ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara. *Fiqh siyasah* dalam arti populernya adalah ilmu tatanegara dalam ilmu agama Islam.²⁵

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mencapai tujuan bagi manusia itu sendiri. Sedangkan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam konteks politik, geografis, sosial dan kebudayaan, dalam bahasa politik islam dikenal dengan istilah *as-siyasah asy-syariyyah*.²⁶ Yaitu teori yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umum, penguasa dan berbagai pihak yang berkepentingan biasa memutuskan suatu kebijakan tertentu untuk menegakkan kemaslahatan.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah merupakan disiplin ilmu yang memiliki sumber dalam pengkajiannya. Sumber *Fiqh Siyasah* sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Al-Qur'an dan Al-Sunnah.
- b. Sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Al-Sunnah.
- c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Metode yang digunakan untuk memahami *fiqh siyasah* ialah metode ushul fiqh, antara lain: qiyas, istihsan, masalah mursalah, istishab, *sad zari'ah* dan *urf*, yang tercatat dalam kajian ilmu ushul fiqh serta kaidah-kaidah fiqh.²⁷ Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan menjadi pegangan.

²⁵ Ibid., 26

²⁶ Kartika, S., Deni Yolanda, and Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung", *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 2 (2021), 21-23, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

²⁷ Pulung, *FIQH SIYASAH Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran.*, 30

Secara garis besar, sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi dua yaitu, sumber primer dan sumber sekunder.

Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah menjadi tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Selain sumber Al-Qur'an dan Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian *fiqh siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, Urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat-istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Metode kajian fiqh siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh pada umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh yang sudah teruji keakuratannya dalam menyelesaikan berbagai masalah. Metode ushul fiqh antara lain adalah qiyas, istihsan, *urf*, adah, mashlahah mursalah, dan istishab. Dengan metode ini, umat islam memberikan kebebasan berpikir bagi penggunanya.²⁸

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini yaitu dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* di antaranya ada yang menetapkan lima bidang, ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan.

Sebagian ulama yang membagi ruang lingkup fiqh siyasah salah satunya T. M. Hasbi Ash Shidieqy, menurutnya ruang lingkup fiqh siyasah dibagi menjadi delapan bidang. Perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Delapan bidang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan). Dalam bagaian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-

²⁸ Ibid., 30

undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang).

- b) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum). Bidang-bidang yang termasuk *siyasah tasyri'iyah* seperti persoalan *ahl al-hall wa al'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim didalam suatu negara.
- c) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan). Lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara menggunakan syar'iat islam
- d) *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
- e) *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara).
- f) *Siyasah Dauliyyah* (kebijaksanaan hubungan internasional).
- g) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang).
- h) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).²⁹

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup:

- 1) *Siyasah Dusturiyyah*.
- 2) *Siyasah Maliyyah*.
- 3) *Siyasah Qadha'iyah*.
- 4) *Siyasah Harbiyyah*.
- 5) *Siyasah Idariyyah*.

Berdasarkan perbedaan para ulama, pembagian fiqh siyasah dapat

disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 13.

- a. *Siyasah Dusturiyah* disebut juga politik perundang-undangan. Yang mana bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah*, disebut juga politik luar negeri. Yang mana mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan (*siyasah harbiyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
- c. *Siyasah Maliyyah*, disebut juga politik keuangan dan moneter. Yang mana membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.³⁰

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* (*Siyasah syar'iyah*) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan dalam *fiqh siyasah* di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok *fiqh siyasah* meliputi berbagai bidang yang berkaitan erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah dusturiyah yang mencakup siyasah penetapan hukum, *siyasah* peradilan, *siyasah* administrasi dan siyasah penerapan hukum. *Siyasah dusturiyah* adalah *siyasah* yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan

³⁰ Ibid., 14

pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain *siyasah dusturiyah* membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.³¹

Selain bidang *siyasah dusturiyah*, *fiqh siyasah* juga membahas *Siyasah Dauliyyah/Kharijiyyah*, yaitu *siyasah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan *fiqh siyasah* adalah *Siyasah Maliyyah* dan *Siyasah Harbiyyah*. *Siyāsah Maliyyah* yaitu *siyasah* yang mengatur sumber-sumber keuangan Negara. Sedangkan *Siyasah Harbiyyah* merupakan *siyasah* yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.³²

Pada penelitian ini kajian *Fiqh Siyasah* yang digunakan adalah *Siyasah Tanfidziyyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang) ialah tugas untuk melaksanakan undang-undang itu, sehingga negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Al-Maududi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas, *Tanfidziyyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *Siyasah Tanfidziyyah* disebut dengan khalifah atau amir.

3. Dasar Hukum *Fiqh Siyasah*

Dasar hukum *Fiqh Siyasah* bersumber pada Al-Qur'an dan Al Sunnah, yakni sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Tokoh-tokoh muslim

³¹ Ibid., 14.

³² Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 12 .

banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.³³ Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *fiqh siyasah* ini yaitu terdapat didalam surat An-Nisa 58 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(Q.S. An-Nisa [4] : 58).

Ayat diatas menjelaskan agar kita selaku umat muslim untuk berlaku adil dan berperilaku amanah dalam segala hal. Hal tersebut juga sangat berlaku untuk para pemimpin. Pemimpin diharuskan memiliki sifat amanah dan adil dalam menyampaikan dan membuat keputusan untuk kemaslahatan umat.

b) Al-Sunnah

Al-Sunnah menurut istilah *syara*” adalah ucapan, perbuatan, atau pengakuan Rasulullah Muhammad SAW. Hadis terkait *fiqh siyasah* ada beberapa, seperti Rasalalullah bersabda :

³³ Rusni Mayang Sari, ‘Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa’ (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 20.

عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُشْطِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ
 نُورٍ عَلَى يَمِينِ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَغْدُلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا قَالَ
 مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ وَكَلَّمَا يَدِيهِ يَمِينٌ (رَوَاهُ ابْنُ نَتَيْ □)

Dari Abdullah bin Amru bin Al 'Ash dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan ditempatkan di sisi Allah Ta'ala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, di sisi sebelah kanan 'Arrahman. Yaitu, orang-orang yang adil dalam menghukumi mereka, adil dalam keluarga mereka dan dalam mengerjakan tugas mereka. (HR. An- Nasa'i).³⁴

Hadis ini menjelaskan terkait ganjaran bagi orang-orang yang berlaku adil. Adil dalam segala hal baik seperti, membuat keputusan, dalam membagi sesuatu hal. Ganjaran tersebut ialah surga yang dihadiahkan oleh Allah SWT.

4. *Siyasah Tanfidziyyah*

Kata *siyasah* berasal dari fi'il madhi *sasa* yang mempunyai arti yaitu mengatur, mengurus, dan memerintah, pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *tandfiziyah* mempunyai arti pelaksana. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku fiqh *siyasah*. *Siyasah Tandfiziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundangundangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini *siyasah tanfidziyyah*

³⁴ Ahmad bin Syua'ib Abdurrahman an- Nasa'i, *Ensiklopedia Hadits : Sunan an- Nasa'i/ Ahmad Bin Syua'ib Abdurrahman an- Nasa'i : Penerjemah, M. Khairul Huda, Ali Hamzah*. (Jakarta: Almahira, 2013).

sebagai kekuasaan eksekutif negara demokratis. Lembaga eksekutif adalah suatu lembaga eksekutor atau yang melaksanakan undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari, lembaga esksekutif adalah lembaga yang menjalankan roda pemerintahan. Di negara negara demokratis, lembaga eksekutif biasanya terdiri dari kepala negara seperti raja/presiden, beserta menteri-menterinya.³⁵

Kepala negara dan pemerintah diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat wajib menurut ijma. Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu.

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasullullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusakan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dan jihad, mengatur perkonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikan totalitas syari'ah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan. Disamping itu, wewenang imam atau kepala negara adalah:

³⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*.....,158

- a. Menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakat di luar wilayahnya
- b. Imam menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian.
- c. Mengeluarkan perintah perang.
- d. Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki.
- e. Menghukum umat Islam dan non Islam dalam wilayahnya apabila terbukti melanggar peraturan.
- f. Memutus kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan.
- g. Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian.³⁶

Semua kewenangan ini bukan tanpa ada pembatasannya, imam harus menjalankannya dalam batas batas-hukum tertentu, dengan memenuhi tujuan hukum.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada 'illat yang keluar dari *syara*' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara*', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemandaratan atau menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-mashlahhah al-mursalah*. Sehingga *mashlahhah al-mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Tujuan utama dari *mashlahhah al-mursalah* adalah

³⁶ Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2 (2017), <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

kemaslahatan, yakni memelihara dari kemadaraman dan menjaga kemanfaatannya.³⁷

5. Ruang Lingkup Siyasa Tanfidziyah

Fiqh Siyasa Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dengan demikian secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Persoalan *imamah*
- b. Persoalan *bai'ah*
- c. Persoalan *wizaroh*
- d. Persoalan *waliyul ahdi*
- e. Persoalan perwakilan dan *Ahlul Halli Wal Aqdi*.

Persoalan Siyasa Tandfiziayah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil kulli tersebut menjadi, unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama meskipun tidak seluruhnya.³⁸

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulul al-amr* dan dikepalai oleh Amir atau Khalifah. istilah *ulul al amr* tidaklah hanya terbatas seorang untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikaltif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti Diwan al-

³⁷ Ibid, 32-33.

³⁸ "Djazuli, Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'at(Jakarta: Kencana), ED Rev, 47-48.

Kharaj (Dewan Pajak), Diwan al-Ahd (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ulul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga- lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, Al-Maududi dia menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah. Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.³⁹

Kekuasaan eksekutif (al-Sultah Al-Tandfiziyyah) terdapat beberapa

bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, dan wizarah/wazir.

a. Konsep *Imamah/Imam*

Konsep imamah berasal dari kata umat jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Menurut Kamus Munawwir, imamah bermakna imam atau pemimpin.⁴⁰ Dari akar kata itulah muncul perkataan imamah. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak.

Adapun hak-hak imam adalah menurut Al-Mawardi menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, berdasarkan dari sejarah ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta Baitul Mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya

³⁹ Ibid.

⁴⁰ As Saulus, Aqidah Al-Imamah Inda As-Syiah Al-Isna Asyariyah (Jakarta: Gena Insani Press, 1997), 15.

sebagai imam.⁴¹

Kewajiban- kewajiban imam adalah sebagai berikut, diantaranya:

- 1) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat;
- 2) Menetapkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum;
- 3) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tentram berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya;
- 4) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan;
- 5) Mencegah tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.⁴²

b. *Bai'ah*

Secara sederhana berarti sumpah setia. Dahulu Rasulullah melakukan bai'ah untuk mengikat kesetiaan. *Bai'ah Aqabah* Pertama dilakukan oleh Rasulullah bersama beberapa orang untuk sepakat menegakkan tauhid dan menjunjung nilai-nilai yang mulia.⁴³ *Bai'ah Aqabah* Kedua dilakukan oleh Rasulullah bersama sejumlah orang yang lebih banyak untuk dilakukan memperjuangkan Islam dalam keadaan senang ataupun sepakat Bai'ah Ridhwan Rasulullah bersama para sahabat terkait dengan Kasus susah. Utsman bin

⁴¹ Djazuli, Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'at. 93.

⁴² Al-Mawardi Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 17.

⁴³ Abdul Ghofar EM Dan Ihsan Aal-Atsari, Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: Pustaka Imam Syafie: 2012, 39.

'Affan di Hudaibiyah. Rasulullah juga membaiai orang-orang yang masuk Islam ketika itu untuk setia kepada Islam. *Bai'ah* juga telah dilakukan oleh kaum muslimin untuk menyatakan kesetiannya (mendengar dan taat) kepada para khalifah kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya.⁴⁴

Konteks kepemimpinan dan kekuasaan, *bai'ah* berarti sumpah untuk setia (mendengar dan taat) kepada khalifah kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya. *Bai'ah* ini dibagi oleh para ulama siyasah menjadi dua macam : *bai'ah 'amman* (baiat umum) dan *bai'ah khashshah* (baiat khusus).⁴⁵

c. *Wizarah*

Kata "*wizarah*" mempunyai asal kata "*al-wazr*" yang memiliki arti "*al-tsuql*" atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban yang berat dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.⁴⁶

Kebijakan-kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepadanya. Dalam bahasa Arab dan persia modern, wazir memiliki pengertian yang sama dengan menteri sebagai orang yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.⁴⁷

Menurut Muhammad Iqbal mengutip dari *First Encyclopedia of Islam*, kata wizarah atau wazir ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab Zend Avesta, kata ini berasal dari "*Vicira*" yang berarti orang yang memutuskan, hakim.⁴⁸

Dari pengertian ini, maka wazir adalah nama dari suatu kementerian yang ada dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu kebijakan publik demi

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid., 40

⁴⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik.*, 166.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

kemaslahatan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.⁴⁹

Pengertian wazir sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam menjalankan tugas dakwahnya terhadap fir'aun. Dari pengertian-pengertian diatas tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa wazir merupakan seorang pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugas yang ada pada dirinya sebagai kepala negara.⁵⁰

d. Persoalan *Waliyul Ahdi*

Imamah itu dapat terjadi dengan salah satu cara dari dua cara: Pertama dengan pemilihan *Ahl Al-Hall Wa Al- Aqdi* dan Kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam yang sebelumnya. Cara yang kedua yang dapat dimaksudkan dengan waliyul ahdi. Hal ini didasarkan pada: Abu Bakar r.a menunjuk Umar r.a. Yang kemudian kaum Muslimin menetapkan keimanan (imamah) umar dengan penunjukan Abu Bakar tadi. Sementara Qadli Abu Ya'la menjelaskan bahwa waliyul ahdi dapat dilaksanakan kepada orang yang masih mempunyai hubungan nasab, baik garis lurus keatas, maupun garis lurus kebawah dengan syarat: orang yang ditunjuk itu memenuhi persyaratan imam, karena *imamah* tidaklah terjadi karena semata-mata penunjukan, akan tetapi imamah itu terjadi karena persetujuan kaum muslimin. Jadi waliyul ahdi adalah penyerahan kekuasaan yang dilakukan baik secara musyawarah atau berdasarkan hubungan nasab.⁵¹

e. Persoalan perwakilan dan *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Secara harfiah, *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *fiqh siyash* merumuskan pengertian *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* sebagai orang

⁴⁹ Munawir Sajadzali, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 2011), 60.

⁵⁰ Pulung, *Fiqh Siyash Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran.*, 10-12.

⁵¹ Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik*, 177.

yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama rakyat. Dengan kata lain, *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* merupakan lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* terdiri dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.⁵²

B. Pemerintah Desa

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pemerintah Desa

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Tentang Desa.⁵³ Pemerintah Desa merupakan perangkat Desayang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kepala desa juga diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan juga mengatur tentang kepentingan masyarakat setempat. Artinya kepala desa diberikan kewenangan untuk membuat peraturan desa sendiri, baik peraturan mengenai pemerintahan desa maupun pengaturan tentang masyarakatnya sendiri, seperti Peraturan Desa, keputusan desa atau keputusan kepala desa. Kepala desa juga diberikan kewenangan untuk dapat mengurus pemerintahan dan mengurus kepentingan dari masyarakatnya sendiri, artinya desa dapat mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan desa dan juga mengelola kepentingan masyarakat sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴

2. Fungsi dan Tugas Pemerintah Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan

⁵² Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'at*, 105–106.

⁵³ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁵⁴ Rahyunir Rauf & Sri Maulidiah, *Pemerintah Desa* (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2018), 40.

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.⁵⁵

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

⁵⁵ Pasal 6 Ayat (1) (2) (3) Huruf a b c d e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.⁵⁶

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi :

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,

⁵⁶ “Pasal 7 Ayat (1) (2) (3) Huruf a b c d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa,”.

menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.⁵⁷

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.⁵⁸

Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi :

⁵⁷ Pasal 8 Ayat (1) (2) (3) Huruf a b c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa., .

⁵⁸ Pasal 9 Ayat (1) (2) (3) Huruf a b c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.⁵⁹

3. Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.⁶⁰

Peran aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa mutlak dilakukan. Hal tersebut penting supaya pembangunan desa dilakukan secara tepat bagi kesejahteraan warga desa. Selain itu juga untuk mengurangi potensi persoalan dalam penggunaan dana desa dan tata kelola keuangan desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjamin partisipasi aktif masyarakat. Dengan gamblang disebutkan salah satu dasar pengaturan desa didasarkan pada asas partisipasi. Partisipasi tidak sebatas

⁵⁹ “Pasal 10 Ayat (1) (3) Huruf a b c d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

⁶⁰ Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

dipahami dalam arti kehadiran, melainkan akses warga untuk menjadi pengambil keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal tersebut penting untuk mendorong kinerja pemerintah desa yang demokratis. Untuk itu, pemerintah desa juga harus menjamin keterbukaan informasi.

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise ada lima macam, yaitu:

- a) Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- b) Partisipasi (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
- c) Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
- d) Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
- e) Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.⁶¹

Secara umum hak-hak warga dalam tata kelola pemerintahan desa meliputi:

1) Hak Politik

Terlibat dalam pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan dan

⁶¹ Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindarti, "Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)" Vol. 1, No. 5 (2021), 90–99, <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p365-380>.

pertanggungjawaban. Ruang terbesar yang mengakomodasi perencanaan ada pada Musyawarah Desa. Sebab, banyak kasus terjadi, warga yang hadir sebatas datang. Bahkan, tak jarang diundang pun tak datang. Sikap pasif dan apatis menjadi tantangan sendiri bagi desa. Hak politik juga meliputi pendidikan dan pengembangan pengetahuan warga tentang apa artinya berdesa. Sehingga, dalam ruang-ruang strategis seperti Musdes, warga bisa aktif dalam menyampaikan pendapatnya. Atau dengan kata lain, tidak datang dengan “kepala kosong”.

2) Hak Informatif

Artinya warga berhak memperoleh dan mengakses data serta informasi anggaran dan pembangunan desa. Kewajiban bagi pemerintah desa adalah menyediakan dan menjamin keterbukaan informasi bagi warga.

3) Hak Alokatif

Memperoleh alokasi anggaran dan layanan desa secara adil.⁶²

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 juga membahas Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ada suatu Program atau kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi:

- a. pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam pembangunan desa.
- b. penegakan hak dan kewajiban desa serta masyarakat desa
- c. penguatan kelembagaan desa dinamis, dan
- d. penguatan budaya desa adaptif.⁶³

Pemerintah Desa juga memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan

⁶² Dekki Umamur Ra'is, “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial,” *Journal of Urban Sociology*, Vol. 5, No. 2 (2022): 109, <https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2577>.

⁶³ Pasal 79 Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

pembangunan pemerintah. Dalam hal ini peranan pemerintah desa dapat diamati dalam tiga peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, itu peran pelayanan umum, peran pelayanan pembangunan, dan peran pelayanan perlindungan. Ketiga peran tersebut dapat didefinisikan secara konkrit sebagai berikut :

- a) Peran Pelayanan Umum merupakan peran pemerintah desa dalam menyediakan layanan jasa kepada masyarakat desa dengan cepat, tepat, akurat, dan berkualitas.
- b) Peran Pembangunan merupakan peran pemerintah desa merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan di desa yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, serta peran mendukung program pembangunan yang datang dari pemerintah atas desa.
- c) Peran Pelayanan Perlindungan merupakan peran pemerintah desa menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat desa.⁶⁴

Salah satu syarat mutlak pemerintahan desa yang baik adalah mekanisme pertanggungjawaban. Setiap apapun yang dilakukan oleh pemerintah desa harus atau dapat dipertanggungjawabkan (*audited*) kepada warga desa selaku pemberi mandat dan pemegang kedaulatan desa.

Pertanggung jawaban bisa dilakukan kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan pemerintah daerah atau pemerintah (*supra* desa). Dalam hal ini, kita sebut sebagai konteks *right to claim* (hak untuk melakukan klaim) atas seluruh kebijakan dan capaian kerja pemerintahan desa.⁶⁵

⁶⁴ Mario Juan C S Hidete, Arie J Rorong, and Novie R A Palar, "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara," *Jap* Vol. 8, No. 114 (2022) :37-44, <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/38187/34895>.

⁶⁵ Ra'is, "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial, 117."

C. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Penurunan dan Penanggulangan *Stunting*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Stunting*

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kurang gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah level standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kesehatan.

Percepatan Penurunan *stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi spesifik dan Intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerja sama multi sektor di pusat, daerah dan desa.⁶⁶ Pemerintah berupaya mengatasi masalah *stunting* pada anak/balita dengan melakukan beberapa program yang diharapkan dapat menurunkan tingkat resiko *stunting*. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk menangani masalah *stunting* adalah melakukan sosialisasi ke masing-masing pemerintahan yang masyarakatnya berstatus *stunting*.

Adanya kegiatan sosialisasi pemerintah berupaya untuk memberikan pengetahuan terkait *stunting* kepada masyarakat, serta memberikan penyuluhan terkait penanganan *stunting* mulai dari ibu hamil hingga penanganan pada anak balita. Dengan demikian, diharapkan setelah diberikannya sosialisasi ini masyarakat menjadi paham hal-hal yang berhubungan dengan *stunting* dan cara untuk menanganinya.⁶⁷

⁶⁶ Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

⁶⁷ Raiy Putri Pratama Sari and Maria Montessori, "Upaya Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mengatasi Masalah Stunting Pada Anak Balita," *Journal of Civic Education*, Vol. 4, No. 2 (2021): 29–36, <https://doi.org/10.24036/jce.v4i2.491>.

2. Penyebab Terjadinya *Stunting*

Stunting adalah masalah gizi utama yang akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Ada bukti jelas bahwa individu yang *stunting* memiliki tingkat kematian lebih tinggi dari berbagai penyebab dan terjadinya peningkatan penyakit. *Stunting* akan mempengaruhi kinerja pekerjaan fisik dan fungsi mental dan intelektual akan terganggu. Penyebab utama dari *stunting* ialah karena sang ibu tidak mempunyai akses terhadap makanan sehat dan bergizi seperti makanan berprotein tinggi, sehingga menyebabkan buah hatinya turut kekurangan nutrisi. Selain itu, rendahnya asupan vitamin dan mineral yang dikonsumsi ibu juga bisa ikut mempengaruhi kondisi malnutrisi janin.⁶⁸

Penyebab dari *stunting* diantaranya adalah faktor dari lingkungan seperti sanitasi yang buruk karena dapat menyebabkan penyakit contohnya diare yang terjadi cukup lama dapat menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi pada proses pencernaan, kurangnya asupan nutrisi saat hamil, serta faktor dari bayi dan balita yaitu berat bayi lahir rendah.⁶⁹

Pengetahuan sangat erat hubungannya dengan pendidikan, dimana dapat diasumsikan bahwa dengan pendidikan yang tinggi maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Pendidikan yang rendah tidak menjamin seorang ibu tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai gizi keluarganya. Adanya rasa ingin tahu yang tinggi dapat mempengaruhi ibu dalam mendapatkan informasi mengenai makanan yang tepat untuk anak. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh dari pendidikan formal saja, akan tetapi dapat diperoleh melalui pendidikan non-formal. Pengetahuan seseorang tentang suatu

⁶⁸ I D Nyoman Supriasa and Heni Purwaningsih, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Stunting Pada Balita Di Kabupaten Malang," *Karta Raharja* Vol 1, No. 2 (2019): 55–64, <https://doi.org://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr>.

⁶⁹ Susilowati, Endang Surani dan Isma Hudaya, "PKM Kelompok Kader Dan Ibu Balita Dalam Germas Ceting (Gerakan Masyarakat Cegah Stunting) Sebagai Upaya Pencegahan Balita Stunting"Prosiding Seminar Nasional Kesehatan, Vol. 1 No. 1, 2021, 59–68, <https://doi.org/10.48144/prosiding.v1i.776>.

objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini yang akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif dan objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap makin positif terhadap objek tertentu.⁷⁰

Pengetahuan tentang gizi pada orang tua dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu diantaranya adalah umur dimana semakin tua umur seseorang maka proses perkembangan mentalnya menjadi baik, intelegensi atau kemampuan untuk belajar dan berpikir abstrak guna, menyesuaikan diri dalam situasi baru, kemudian lingkungan dimana seseorang dapat mempelajari hal-hal baik juga buruk tergantung pada sifat kelompoknya, budaya yang memegang peran penting dalam pengetahuan, pendidikan merupakan hal yang mendasar untuk mengembangkan pengetahuan, dan pengalaman yang merupakan guru terbaik dalam mengasah pengetahuan.⁷¹

Pengetahuan merupakan hasil tahu dan terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap obyek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indra manusia, yaitu penciuman, penglihatan, pendengaran dan raba. Pengetahuan adalah keseluruhan gagasan, ide, yang dimiliki manusia tentang duni seisinya termasuk manusia dan kehidupannya. Pengetahuan sendiri biasanya didapatkan dari informasi baik yang didapatkan dari pendidikan formal maupun informasi lain seperti radio, TV, internet, koran, majalah, penyuluhan. Tingkat pendidikan mempengaruhi seseorang dalam menerima informasi.⁷²

Orang dengan tingkat pendidikan yang lebih baik akan lebih mudah dalam menerima informasi daripada orang dengan tingkat pendidikan yang kurang. Informasi tersebut

⁷⁰ Awa Ramdhani, Hani Handayani, dan Asep Setiawan, "Hubungan Pengetahuan Ibu Dengan Kejadian Stunting," *Semnas Lppm* ISBN: 978 (2020): 28–35, <https://doi.org/semnaslppm.ump.ac.id/index.php/semnaslppm/article/view/122/117>.

⁷¹ Ibid.

⁷² Notoatmojo Soekidjo, *Ilmu Perilaku Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

dijadikan sebagai bekal ibu untuk mengasuh balitanya dalam kehidupan sehari-hari. Persepsi itu sendiri dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang terhadap sesuatu setelah mendapatkan pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷³ *Stunting* perlu dicegah dan ditangani sesegera mungkin karena menimbulkan berbagai dampak yaitu menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik sehingga berpengaruh pada perkembangan otak dan keberhasilan pendidikan, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Lama-kelamaan mengganggu kapasitas intelektual, gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen dan menyebabkan penurunan kemampuan mencerna pelajaran yang akan produktivitasnya ketika dewasa, maka dapat menyebabkan penurunan kualitas SDM dimasa mendatang. *Stunting* dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendidikan Ibu, Pekerjaan Ibu, dan Penghasilan Keluarga. Faktor yang dapat memengaruhi kejadian *stunting* salah satunya yaitu pengetahuan ibu. Pengetahuan mengenai *stunting* sangatlah diperlukan bagi seorang ibu, karena pengetahuan ibu mengenai *stunting* yang kurang, dapat menyebabkan anak berisiko mengalami *stunting*.⁷⁴

3. Tujuan Penanggulangan

Allah Berfirman pada Al-Quran surat Q.S Al-Baqarah Ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya


⁷³ Ibid.

⁷⁴ Awa Ramdhani, Hani Handayani, dan Asep Setiawan, “Hubungan Pengetahuan Ibu Dengan Kejadian Stunting,” 235.

Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Al-Baqarah/2:195).

Ayat ini menjelaskan berisi perintah untuk mempertahankan diri dari orang-orang yang musyrik dan tidak menyakiti diri sendiri. Kaitannya ayat dengan judul skripsi ini adalah ayat ini menjelaskan tentang betapa pentingnya menjaga diri agar tidak terjerumus dalam kebinasaan, kebinasaan disini bisa kita maknai dengan hal-hal buruk yang membuat kita celaka, berkaitan dengan *stunting* ini merupakan himbauan untuk orang tua agar lebih menjaga dan merawat anak dengan baik agar tidak terkena *stunting*, karena anak merupakan berkah yang diberikan oleh Allah untuk disayangi dan dicintai sepenuh hati.

Penurunan *stunting* bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia untuk masa depan bangsa Indonesia agar mampu bersaing dengan negara negara lain. *Stunting* merupakan indikator keberhasilan kesejahteraan, pendidikan dan pendapatan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

“Abdul Ghofar EM Dan Ihsan Aal-Atsari, Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: Pustaka Imam Syafie: 2012, 39.,” n.d.

Ahmad bin Syua'ib Abdurrahman an- Nasa'i. *Ensiklopedia Hadits : Sunan an- Nasa'i/ Ahmad Bin Syua'ib Abdurrahman an- Nasa'i : Penerjemah, M. Khairul Huda, Ali Hamzah*. Jakarta: Almahira, 2013.

“Al-Mawardi Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 17,” n.d.

“Anwarudin (Aparatur Desa), ‘Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Desa Tanggulangin,’ Wawancara Dengan Penulis, 25 Juli, 2023,” n.d.

Ariani, Malisa. “Determinan Penyebab Kejadian Stunting Pada Balita: Tinjauan Literatur.” *Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan* 11, no. 1 (2020): 172–86. <https://doi.org/10.33859/dksm.v11i1.559>.

Arikunto, Suharsimi. *Pengembangan Instrumen Penelitian Dan Program*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2013.

“As Saulus, Aqidah Al-Imamah Inda As-Syiah Al-Isna Asyariyah (Jakarta: Gena Insani Press, 1997), 15.,” n.d.

Candarmaweni, and Amy Yayuk Sri Rahayu. “Tantangan Pencegahan Stunting Pada Era Adaptasi Baru ‘New Normal’ Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Pandeglang (the Challenges of Preventing Stunting in Indonesia in the New Normal Era Through Community Engagement).” *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI* 9, no. 3 (2020): 136–46. <https://journal.ugm.ac.id/jkki/article/view/57781>.

Desa, Masyarakat, Ita Ulumiyah, Abdul Juli, Andi Gani, and Lely Indah Mindarti. “PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA (Studi Pada

Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang) Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindarti” 1, no. 5 (n.d.): 890–99.

“Djazuli, Fiqh Siyasaḥ: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’at 47–48.,” n.d.

Gusmansyah, Wery. “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasaḥ.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol. 2, No. 2 (2017): 131. 2 No 2 (2017).*

“Hamdani (Aparatur Desa), ‘Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Desa Tanggulangin,’ Wawancara Dengan Penulis, 27 Juli, 2023.,” n.d.

“Hany Endang Triani (Orang Tua Balita) , ‘Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Desa Tanggulangin,’ Wawancara Dengan Penulis, 26 Juli, 2023.,” n.d.

“Hartilah (Orang Tua Balita), ‘Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Desa Tanggulangin,’ Wawancara Dengan Penulis, Juni 11, 2023.,” n.d.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasaḥ Kontekstualisasi Doktrin Politik.* Jakarta: Prenada Media, 2014.

Juhaya S Praja. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2010.

“Junaini Astuti (Wanita Hamil), ‘Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Desa Tanggulangin,’ Wawancara Dengan Penulis, Juni 10, 2023.,” n.d.

Kartika, S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyasaḥ Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung” 1, no. 2 (2021).

Kemendikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Pusat Jakarta, 2015.

“Lindasari (Wanita Hamil), ‘Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Desa Tanggulangin,’ Wawancara

Dengan Penulis, Juni 8, 2023.,” n.d.

Mario Juan C S Hidete, Arie J Rorong, and Novie R A Palar. “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara.” *Jap* 8 (n.d.). <https://doi.org/https://doi.org://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/38187/34895>.

Maryani, Titin Hastin. “Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Desa Tanggulangin.” *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Maulidiah, Rahyunir Rauf & Sri. *Pemerintah Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2018.

Megawati, Ginna, and Siska Wiramihardja. “Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Dalam Mendeteksi Dan Mencegah Stunting.” *Dharmakarya* 8, no. 3 (2019): 154. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v8i3.20726>.

Munawir Sajadzali, Islam Dan Tata Negara (Jakarta: UI Press, 2011), 60., n.d.

“Naseh Susanto (Aparatur Desa), ‘Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Desa Tanggulangin,’ Wawancara Dengan Penulis, 26 Juli, 2023,” n.d.

Ngaisah, Siti, and Nurochim Nurochim. “Pendampingan Analisis Situasi Daerah Tinggi Stunting.” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 2, no. 1 (2019): 71. <https://doi.org/10.31764/jmm.v2i1.1345>.

“Nima’tul Baiti (Bidan Desa), ‘Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Desa Tanggulangin,’ Wawancara Dengan Penulis, Juni 8, 2023.,” n.d.

Nirmalasari, Nur Oktia. “Stunting Pada Anak : Penyebab Dan Faktor Risiko Stunting Di Indonesia.” *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming* 14, no. 1 (2020): 19–28. <https://doi.org/10.20414/Qawwam.v14i1.2372>.

“No Tit. תוצאות,” n.d. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

“Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.

“Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.

“Pasal 10 Ayat (1) (3) Huruf a b c d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa,” n.d.

“Pasal 6 Ayat (1) (2) (3) Huruf a b c d e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa,” n.d.

“Pasal 7 Ayat (1) (2) (3) Huruf a b c d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa,” n.d.

“Pasal 79 Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,” n.d.

“Pasal 8 Ayat (1) (2) (3) Huruf a b c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa,” n.d.

“Pasal 9 Ayat (1) (2) (3) Huruf a b c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa,” n.d.

“Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Pada Pasal 1 Ayat 4,” n.d.

Pulung, J Suyuthi. *FIQH SIYASAH Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Ra'is, Dekki Umamur. “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial.” *Journal of*

Urban Sociology 5, no. 2 (2022): 109.
<https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2577>.

Rahmadhita, Kinanti. “Permasalahan Stunting Dan Pencegahannya.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 11, no. 1 (2020): 225–29. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.253>.

Ramdhani, Awa, Hani Handayani, and Asep Setiawan. “Hubungan Pengetahuan Ibu Dengan Kejadian Stunting.” *Semnas Lppm* ISBN: 978- (2020): 28–35.

Rosmalina, Yuniar, Erna Luciasari, Aditianti Aditianti, and Fitrah Ernawati. “Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Batita Stunting: Systematic Review.” *Gizi Indonesia* 41, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.36457/gzindo.v41i1.221>.

Rudi Santoso, Agus Hermanto. “Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara.” *Nizham* 01 (2020): 126–35.

Rusni Mayang Sari. “Rusni Mayang Sari, ‘Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa’ (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 20.” *Skripsi, UIN Raden Intan Lampung*, 2022.

“Santoso (Aparatur Desa), ‘Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Desa Tanggulangin,’ Wawancara Dengan Penulis, Juni 10, 2023.,” n.d.

Santoso, Rudi, Habib Shulton A, Fathul Mu’in, Uin Raden, Intan Lampung, and Iaim Nu Metro. “Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 100–117. <http://103.88.229.8/index.php/assiyasi/article/view/8960>.

Sari, Raiy Putri Pratama, and Maria Montessori. “Upaya Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mengatasi Masalah Stunting Pada Anak Balita.” *Journal of Civic Education* 4, no. 2 (2021): 129–36. <https://doi.org/10.24036/jce.v4i2.491>.

“Siti Arsiyah (Kader Posyandu) , ‘Peran Pemerintah Desa Dalam

Upaya Penanggulangan Stunting Di Desa Tanggulangin,'
Wawancara Dengan Penulis, Juni 8, 2023.,” n.d.

Soekidjo, Notoatmojo. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

“Sucipto (Aparatur Desa) , ‘Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Desa Tanggulangin,’ Wawancara Dengan Penulis, Juni 10, 2023.,” n.d.

“Suharni (Kader Posyandu) , ‘Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Desa Tanggulangin,’ Wawancara Dengan Penulis, Juni 10, 2023.,” n.d.

Sunardi Nur. *Sunardi Nur, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 76., n.d.

Supariasa, I D Nyoman, and Heni Purwaningsih. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Stunting Pada Balita Di Kabupaten Malang.” *Karta Raharja* 1, no. 2 (2019): 55–64. <http://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr>.

“Sutardi (Aparatur Desa), ‘Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Desa Tanggulangin,’ Wawancara Dengan Penulis, 25 Juli, 2023,” n.d.

“Sutarni (Kader Posyandu) , ‘Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Desa Tanggulangin,’ Wawancara Dengan Penulis, Juni 8, 2023.,” n.d.

Syafnidawaty. “Perbedaan Data Primer Dan Data Sekunder.” *Universitas Raharja*, 2020, 1–2.

Syahputra, Rafshan. “Netralitas Lurah Pada Pilkada 2020 Perspektif Siyasa Tanfidziyah.” *Skripsi, UIN Raden Intan Lampung*, 2022, 24–25.

“Tri Hildayanti (Kader Posyandu) , ‘Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Desa Tanggulangin,’ Wawancara Dengan Penulis, Juni 11, 2023.,” n.d.

Upaya, Sebagai, and Pencegahan Balita. “Prosiding Seminar Nasional

Kesehatan 2021 Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat PKM Kelompok Kader Dan Ibu Balita Dalam Germas Ceting (Gerakan Masyarakat Cegah Stunting) Prosiding Seminar Nasional Kesehatan 2021 Lembaga Penelitian Dan Pengabdian ,” 2021, 959–68.

Widyastuti, Yeni, Uus Fanny Nur Rahayu, Tia Mulyana, and Amal Maftuh Khoiri. “Sosialisasi Stunting Dan Upaya Pencegahannya.” *Jurnal UNTIRTA* 2, no. 1 (2022): 38–45.

Wisata, Pengembangan Objek. “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya” 7 (2020): 277–93.

Wulandini. “Gambaran Pengetahuan Ibu Yang Memiliki Balita Tentang Stunting Di Puskesmas Rejosari.” *Collaborative Medical Journal*, 2019.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, 2014.

Zaunidin, Ali. “Metodologi Penelitian Zai.Pdf,” 2010.



